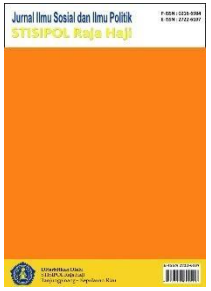


	JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2026-02-06, Vol 8. No. 1: 110 – 124 e-ISSN: 2722-6107 / p-ISSN: 0216-6984 Journal Homepage: https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol	
---	--	---

<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.421>

“EU MANE GIR HI’ANG” : Model Pengentasan KDRT Dengan Pendekatan Inovasi Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi NTT

¹⁾Maria Fransiska Amu Oyan, ²⁾Indriyati,

¹²³Program Studi Administras Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Katolik Widya Mandira

Corresponding Author : oyanriny@gmail.com

Abstract

Violence against women is a complex social problem and remains a significant challenge in Indonesia, including in East Nusa Tenggara Province. The main factors hindering the effective handling of this problem are economic dependence on the perpetrator and the strong culture that views domestic violence as a private matter. This study aims to describe and analyze the implementation of the innovative program “EU MANE GIR HI’ANG” as an alternative approach to alleviating violence against women. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach and document analysis. The results show that this model has significant novelty value compared to conventional approaches, by positioning economic recovery as a key element of the solution supported by a local wisdom approach as the program’s identity. The program implementation, which includes planning, interventions in the form of capital provision, skills improvement, and structured mentoring, has been proven to have a positive impact on increasing family income, restoring victims’ self-confidence, and breaking the chain of economic dependence on the perpetrator. In addition, the use of local cultural identities and values increases community acceptance of the program and contributes to reducing negative stigma. Overall, “EU MANE GIR HI’ANG” is an effective intervention model, oriented towards humanitarian values and sustainable in encouraging women towards independence and a safe, decent and prosperous life.

Keywords: *Violence Against Women; Innovation; Local Wisdom; Economic Recovery*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan masalah ini adalah ketergantungan ekonomi terhadap pelaku serta kuatnya budaya yang memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program inovasi “EU MANE GIR HI’ANG” sebagai pendekatan alternatif dalam upaya pengentasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan

110 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Received: (04-05-2026), Revised: (29-06-2026), Accepted: (02-08-2026)



Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

dibandingkan pendekatan konvensional, dengan memposisikan pemulihan ekonomi sebagai elemen utama solusi yang didukung oleh pendekatan kearifan lokal sebagai identitas program. Implementasi program yang mencakup perencanaan, intervensi berupa penyediaan pemodalan, peningkatan keterampilan, serta pendampingan yang terstruktur terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan keluarga, memulihkan kepercayaan diri korban, dan memutus rantai ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Di samping itu, penggunaan identitas dan nilai budaya lokal meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program serta berkontribusi dalam mereduksi stigma negatif. Secara keseluruhan, "EU MANE GIR HI'ANG" merupakan model intervensi yang efektif, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan berkelanjutan dalam mendorong perempuan menuju kemandirian dan kehidupan yang aman, layak, dan sejahtera.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan; Inovasi; Kearifan Lokal; Pemulihan Ekonomi

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak dan menjadi masalah sosial yang kompleks (Yulius Sodah, 2023). Kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, hingga hilangnya hak dan kebebasan merupakan definisi dari kekerasan terhadap perempuan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana sekitar 20% hingga 50% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dan ini juga merupakan masalah global, yang menunjukkan bahwa isu ini bukan sekedar masalah struktural tetapi masalah individu dan budaya (Yulius Sodah, 2023). Lebih dari 20 tahun, Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sudah menjadi acuan penting, dalam mengambil data kekerasan terkait gender tentang perempuan di Indonesia. Di Tahun 2024 tercatat kenaikan yang cukup besar, yakni 330.097 kasus naik 14,17% dari tahun terdahulu dengan keunggulan kasus di ranah personal. Meningkat 376.529 kasus kekerasan terkait gender tentang perempuan sepanjang 2025.

Faktor struktural dan kultural yang berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, menimbulkan kerumitan keadaan yang dapat memperburuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dengan melihat keadaan yang dihadapi, data dan uraian diatas selaras dengan kondisi yang terjadi di daerah setempat, juga ditemukan data resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga mencatat keadaan yang serupa.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 241 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah teratasi. Dari jumlah kasus tersebut, korban perempuan paling banyak dengan jumlah 157 orang, sedangkan 19 orang merupakan korban laki-laki.



Fenomena ini jelas menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia merupakan angka yang cukup tinggi dan bermacam-macam beragam struktur manifestasinya. Kekerasan dapat berupa fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi, yang dikutip dari berbagai penelitian dan ini menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 (Simanjuntak et al., 2024a). Ketergantungan ekonomi merupakan Salah satu faktor penting yang membuat perempuan tidak bisa lari dari lingkaran kekerasan. Keadaan seperti ini, meskipun mengalami penderitaan, korban tidak punya pilihan lain kecuali bertahan (Zami & Lintang, 2024)

Terlepas dari faktor ekonomi, budaya masyarakat yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi atau aib keluarga juga menjadi kendala utama penanganan kasus. Pandangan ini mengakibatkan banyak kasus tidak mendapatkan penanganan hukum yang layak dan banyak kasus tidak dilaporkan (Yulius Sodah, 2023). Jika hasil studi sebelumnya menunjukkan penanganan kekerasan perempuan lebih menekankan pada proses penanganan secara hukum, bimbingan psikologis, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat secara umum sebagai langkah utama penanganan kasus kekerasan, maka beberapa studi lain menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan masih bersifat belum menyeluruh, di mana penanganan hanya berorientasi pada penyelesaian secara administratif tanpa mengatasi akar penyebab permasalahan, seperti ketergantungan ekonomi (Utami et al., 2025) (Yulius Sodah, 2023).

Selain itu, studi-studi sebelumnya pada penelitian sejenis dengan menambah nilai kearifan lokal cenderung sekedar menjadikannya sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan kegiatan, tidak diposisikan sebagai substansi utama atau identitas dari program yang dikembangkan (Irna et al., 2025). Dalam konteks ini, kearifan lokal hanya dimanfaatkan sebagai media pendukung seperti mengikutsertakan toko adat dalam sosialisai atau memanfaatkan kerajinan lokal sebagai bahan pelatihan, namun tidak digunakan sebagai nama atau konsep dasar program yang dikembangkan. Oleh karena itu, program-program tersebut kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing dimata masyarakat dan kurang memiliki daya tarik serta keberlanjutan yang kuat. Sebagian besar program tersebut juga bersifat sementara, bersifat jangka pendek dan tidak didukung oleh struktur kelembagaan serta pengalokasian anggaran yang tetap sehingga sulit untuk dikembangkan dan diperluas ruang lingkungnya (Utami et al., 2025) (Ningrum & Hijri, 2021) (Masruroh et al., 2023)

Berdasarkan temuan di lapangan dan perbandingan dengan strategi pengelolaan yang telah berjalan sebelumnya, dapat disimpulkan implementasi program “EU MANE GIR HI’ANG” memiliki beberapa perbedaan mendasar. Pertama,



terdapat kesenjangan dalam aspek pemulihan. meskipun kenyataannya faktor ekonomi merupakan salah satu akar permasalahan utama , tetapi bantuan yang berlangsung selama ini lebih berpotensi pada penyelesaian masalah hukum dan pembinaan psikologis. Salah satu alasan terbesar korban tetap bertahan dalam kondisi kekerasan karena merasa tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup adalah Ketergantungan ekonomi (Zami &Lintang, 2024). Kedua, terdapat Kesenjangan Dalam Aspek Komunikasi dan Penerimaan. Masyarakat kerap kali tidak mau mengakses layanan yang protokoler dan teknis karena masih adanya hambatan budaya dan stigma sosial. Maka dari itu, supaya informasi perlindungan dapat tersampaikan dengan baik dibutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kearifan lokal agar pesan perlindungan dapat tersampaikan dengan lebih efisien dan mudah diterima oleh masyarakat luas (Yulius Sodah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini memiliki dukungan dan pembaruan utama yang memiliki tujuan menggambarkan dan mengkaji secara lebih rinci pelaksanaan kebijakan dan program resmi EU MANE GIR HI'ANG yang dirancang oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025. Studi ini mengembangkan model pengentasan kekerasan terhadap perempuan yang memposisikan pemulihan ekonomi sebagai inti solusi utama, didukung oleh pendekatan berbasis kearifan lokal yang dijadikan sebagai identitas utama program. Oleh karena itu, UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 merancang alokasi anggaran khusus guna mengembangkan dan memperluas cakupan program dengan nama "EU MANE GIR HI'ANG". Istilah ini diambil dari kearifan lokal Bahasa Pantar, Kabupaten Alor yang secara makna berarti "Perempuan Terlindungi". Yang dirancang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan psikologis semata, namun juga memberikan perhatian khusus pada upaya memutuskan rantai ketergantungan ekonomi korban melalui dukungan pembiayaan usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan usaha berkelanjutan. Lebih lanjut, penamaan dan nilai-nilai budaya lokal dalam program ini membuatnya lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena pendekatan ini dinilai lebih relevan, mengurangi stigma sosial, serta menumbuhkan rasa memiliki lebih kuat dibandingkan dengan program-program sebelumnya serta memiliki daya dukung yang kuat dalam jangka panjang (Yulius Sodah, 2023).

Dengan menggabungkan pendekatan kearifan lokal EU MANE GIR HI'ANG - pemulihan ekonomi-sosial-dengan bantuan finansial dan pembinaan. Model ini lebih terpadu dan sesuai konteks, serta berakar pada nilai lokal NTT, agar tidak hanya berhasil guna secara praktis di sisi lain juga berbasis nilai kemanusiaan (Irna et al.,



2025). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program EU MANE GIR HI'ANG terhadap perempuan korban kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan khususnya, 1) mengetahui mekanisme pelaksanaan program, baik dari aspek program pemberian bantuan, pelatihan keterampilan, maupun pendampingan usaha. 2) Menganalisis dampak program terhadap pemulihan ekonomi dan psikososial korban. 3) Menjelaskan signifikasi penggunaan pendekatan kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan penerimaan masyarakat (Simanjuntak et al., 2024a). Dengan demikian program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam upaya mengentaskan perempuan dari situasi kekerasan menuju kemandirian dan kesejahteraan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan pengetahuan asli yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai hasil dari proses adaptasi dan interaksi yang panjang dengan lingkungan serta budayanya. Nilai-nilai ini kemudian menjadi pedoman perilaku yang mengatur hubungan antarmanusia maupun dengan alam sekitarnya. Menurut Mungmachon, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam konteks pelayanan publik dan peningkatan kualitas program, kearifan lokal sering digunakan sebagai pendekatan untuk memperkuat keterlibatan dan penerimaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi dalam inovasi pelayanan publik terbukti mampu memperkuat kepercayaan serta meningkatkan penerimaan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam keberhasilan program "Garugiwa In Line" yang mengintegrasikan identitas budaya lokal sebagai representasi program (Indriyati et al., 2023)

Namun demikian, kajian terdahulu mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan teori di mana kearifan lokal kerap diposisikan sebatas sebagai instrumen pendukung atau media sosialisasi semata. Berbeda dengan hal tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan kearifan lokal sebagai inti konsep sekaligus landasan filosofis utama dalam model yang dikembangkan. Konsep "EU MANE GIR HI'ANG" tidak hanya sekedar nama, melainkan mewakili nilai budaya bahwa perempuan harus dilindungi dan dimuliakan, yang terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program.



Konsep Pemberdayaan

Menurut Soetomo, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai “pemberkuasaan” yaitu upaya untuk memberikan kekuatan kepada kelompok masyarakat yang selama ini lemah agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta menentukan arah kehidupannya secara mandiri. Pada prinsipnya, pemberdayaan bertujuan memperkuat kapasitas, harkat, dan martabat individu agar dapat melepaskan diri dari ketergantungan. Dalam upaya perlindungan perempuan, strategi ini berkontribusi signifikan dalam penguatan kapasitas ekonomi dan sosial korban, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai studi terdahulu (Yulius Sodah, 2023), (Irna et al., 2025)

Namun demikian, berbagai kajian terdahulu mengindikasikan adanya kesenjangan, di mana pemberdayaan kerap dilaksanakan secara parsial, berupa pemberian bantuan atau pelatihan tanpa sistem yang berkelanjutan. Berbeda dengan hal tersebut, kebaruan dalam studi ini terletak pada penempatan pemberdayaan ekonomi sebagai elemen kunci solusi yang terintegrasi dalam model inovasi. Melalui program “EU MANE GIR HI'ANG” pemberdayaan tidak hanya berhenti pada pemberian modal, melainkan didukung oleh pendampingan serta kerangka kelembagaan yang terstruktur, sehingga memastikan terwujudnya kemandirian yang nyata dan berkelanjutan.

Konsep Inovasi

Dilihat dari pandangan Schumpeter, inovasi didefinisikan sebagai komponen utama peningkatan finansial yang berkelanjutan dan berpengaruh besar dalam menciptakan evolusi besar antara lain revolusi industri. Tulisannya yang berjudul *The Theory of Economic Development; An Inquiry into Profits, Capital, Kredit, Interest, and the Business Cycle*, Schumpeter menguraikan bahwa banyak kendala dan masalah yang ditemukan di pasar dapat diselesaikan dengan inovasi baik melalui pembuatan jenis produk baru ataupun penggunaan teknologi yang optimal. Dalam perspektifnya, Schumpeter menyatakan bahwa inovasi dapat membuat pasar yang sedang berkembang, menyesuaikan perubahan pasar yang ada, dan mendapatkan peningkatan daya guna yang lebih besar dalam perekonomian secara keseluruhan (Mukhyar, 2022). Pada dasarnya, inovasi merupakan tahapan memperbaiki potensi pengembangan menjadi ide baru, dan mengimplementasikan program ke dalam pelaksanaan yang digunakan secara luas (Tidd & Bessant, 2021). Konsep ini terbukti efektif dalam penerapan inovasi “Garugiwa In Line” yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan serta penerimaan masyarakat secara signifikan (Indriyati et al., 2023).



Meskipun demikian, kajian terdahulu kerap hanya mendeskripsikan inovasi sebagai kegiatan rutin atau perubahan parsial tanpa landasan strategi yang jelas. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, nilai kebaruan studi ini terletak pada implementasi model inovasi yang sistematis dan komprehensif. Model “EU MANE GIR HI’ANG” dikembangkan tidak hanya sebagai nama program, melainkan suatu inovasi substantif yang memadukan dimensi ekonomi, budaya, dan kelembagaan dalam satu sistem terintegrasi, sehingga berkontribusi pada solusi berkelanjutan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Konsep Manajemen

Ricky W. Griffin menjelaskan definisi manajemen sebagai suatu tahap perancangan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian sumber daya untuk mendapatkan sasaran secara optimal (Fathulliansyah et al., 2024). Hal ini didukung oleh temuan penelitian yang menegaskan pentingnya pengelolaan yang sistematis dalam penanganan masalah sosial serta perlindungan perempuan (Utami et al., 2025) (Ningrum & Hijri, 2021). Namun demikian, kajian terdahulu mengindikasikan adanya kesenjangan, di mana manajemen program kerap berfokus pada pelaksanaan kegiatan tanpa disukung oleh perencanaan jangka panjang serta sistem evaluasi yang jelas. Berbeda dengan hal tersebut, kebaruan dalam studi ini terletak pada penerapan prinsip manajemen yang terintegrasi dalam model “EU MANE GIR HI’ANG”. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebijakan, distribusi tugas, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring, dirancang secara sistematis dan komprehensif guna menjamin keberlanjutan serta keberhasilan program secara holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian lapangan. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan secara sistematis dan mendalam suatu fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung, tanpa perlakuan atau manipulasi terhadap variabel-variabel yang ada. Penelitian ini mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari proses tersebut. Data yang digunakan terdiri dari dua data yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, seperti kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) Komnas Perempuan, serta dokumen hukum seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan



Dalam Rumah Tangga . Sedangkan data primer diperoleh langsung dari objek lokasi penelitian, wawancara, dan pendokumentasian temuan di lapangan. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, keterkinian data, dan kredibilitas publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Dasar Hukum Program EU MANE GIR HI'ANG

Program EU MANE GIR HI'ANG merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Program ini dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2022 dan berfungsi memberikan layanan pengaduan, penjangkuan, pengelolaan kasus, rumah aman, mediasi, hingga pendampingan korban. Pada tahun 2024, unit ini memiliki anggaran sebesar Rp 412.348.102 yang dialokasikan untuk operasional dan program perlindungan.

Yang membedakan layanan ini dengan layanan konvensional adalah fokus utamanya pada pemulihan ekonomi. Program ini tidak hanya menangani aspek hukum dan psikologis semata, tetapi memberikan perhatian khusus pada penguatan ekonomi korban sebagai upaya pemulihan menyeluruh (Simanjuntak et al., 2024a). Dalam pelaksanaannya, program ini memberikan dukungan yang komprehensif kepada para penerima manfaat. Bentuk bantuan yang diberikan meliputi bantuan langsung pemberian modal usaha atau bantuan finansial lainnya, bantuan sosial penyaluran sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar sementara, pelatihan keterampilan pemberian bekal keahlian yang produktif dan sesuai potensi lokal, pendampingan usaha bimbingan dan konseling agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berkelanjutan.

B. Tahapan Implementasi Program

Implementasi ini dilakukan melalui tahapan yang jelas mulai dari tahapan perencanaan anggaran, seleksi calon penerima, pelaksanaan pelatihan, hingga monitoring evaluasi.

1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran.

Program ini dirancang secara matang dengan menyusun desain program yang jelas dan mengajukan alokasi anggaran khusus dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Cakupan perencanaan ini adalah penentuan target sasaran, jenis bantuan, hingga metode pelatihan yang akan diberikan.



2. Tahap Seleksi dan Verifikasi.

Calon penerima manfaat diseleksi berdasarkan data khusus yang ada di UPTD PPA. Kriteria utama meliputi: 1) Perempuan korban kekerasan yang sudah memiliki putusan atau status kasusnya jelas. 2) Memiliki keinginan kuat untuk berusaha dan mandiri. 3) Berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan modal.

3. Tahap Pelaksanaan Bantuan.

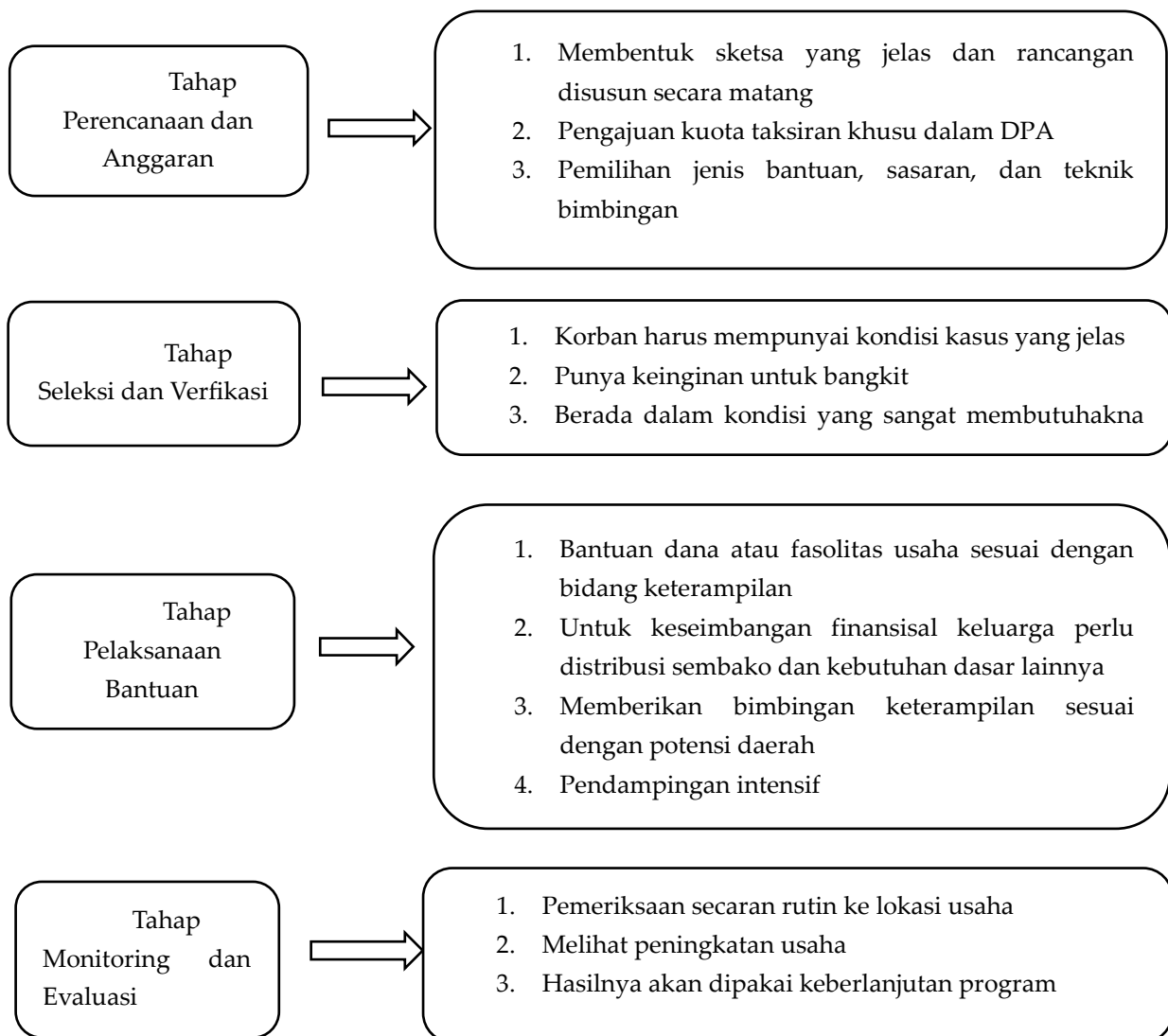
Bentuk dukungan yang diberikan kepada penerima manfaat sangat komprehensif, meliputi: 1) Bantuan Langsung Modal Usaha. Pemberian dana tunai atau sarana prasarana usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang dimiliki. 2) Bantuan Sosial. Penyaluran sembako dan kebutuhan dasar lainnya untuk membantu stabilitas ekonomi keluarga selama masa transisi. 3) Pelatihan Keterampilan (Training). Pemberian materi praktek keterampilan yang produktif seperti menjahit, memasak, kerajinan tangan, tata boga, hingga manajemen usaha yang disesuaikan dengan potensi daerah. 4) Pendampingan Intensif. Pembinaan mental, konseling, dan bimbingan usaha korban tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola dan mengembangkan usahanya agar bertahan lama.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi.

Setelah bantuan disalurkan, tim UPTD PPA melakukan kunjungan lapangan secara berkala untuk memantau perkembangan usaha, kondisi keuangan, serta kesejahteraan korban. Hasil monitoring ini menjadi dasar untuk perbaikan program di masa mendatang.



Gambar 1. Tahapan Implementasi Program



Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah menerapkan prinsip manajemen strategi yang baik, di mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan beriringan (Utami et al., 2025). Implementasi program EU MANE GIR HI'ANG telah memberikan dampak nyata dan perubahan positif bagi kehidupan perempuan korban kekerasan. Beberapa hasil yang terlihat antara lain peningkatan ekonomi, terjadi peningkatan pendapatan keluarga sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan lebih layak. Pemulihan mental dan kepercayaan diri, korban yang awalnya merasa rendah diri dan takut, kini mulai bangkit dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Menghilangkan ketergantungan, dengan memiliki penghasilan sendiri, korban tidak lagi bergantung secara ekonomi pada pelaku kekerasan, sehingga memiliki keberanian untuk menentukan nasib sendiri. Solidaritas sosial, terbentuknya ikatan

emosional dan dukungan antar sesama korban atau penerima manfaat, menciptakan komunitas yang saling menguatkan (Rachmawati et al., 2024).

C. Dampak Program bagi Penerima Manfaat

Implementasi program EU MANE GIR HI'ANG berdasarkan data lapangan telah memberikan dampak nyata dan perubahan positif yang signifikan bagi kehidupan perempuan korban kekerasan. Beberapa hasil utama yang tercatat antara lain:

1. Peningkatan Ekonomi Keluarga.

Terjadi peningkatan pendapatan yang cukup berarti bagi penerima manfaat. Dengan adanya modal dan keterampilan, korban kini memiliki usaha yang menghasilkan, sehingga kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan pendidikan anak dapat terpenuhi dengan lebih layak dan mandiri.

2. Pemulihan Mental dan Psikologis.

Korban yang awalnya mengalami trauma, depresi, dan merasa rendah diri, kini mulai bangkit. Rasa percaya diri meningkat secara signifikan karena mereka merasa memiliki nilai guna dan kemampuan yang dihargai.

3. Terputusnya Ketergantungan Ekonomi.

Ini adalah dampak paling strategis, di mana korban tidak lagi bergantung secara finansial pada pelaku kekerasan. Dengan memiliki penghasilan sendiri, korban memiliki keberanian untuk menentukan pilihan hidupnya, apakah ingin memperbaiki rumah tangga atau melalui hidup yang lebih aman.

4. Terbentuknya Jaringan Dukungan Sosial.

Para penerima manfaat saling mengenal dan saling mendukung, membentuk komunitas yang solid. Mereka berbagi pengalaman dan tips usaha, sehingga tercipta solidaritas yang kuat antar sesama perempuan yang pernah mengalami nasib sama. Hasil ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi adalah kunci utama untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga (Zami & Lintang, 2024).

D. Makna Filosofis dan Kearifan Lokal

Penggunaan nama "EU MANE GIR HI'ANG" dalam program ini bukan sekedar pemberian nama, melainkan memiliki makna strategis dan filosofis yang sangat



mendalam. Secara harafiah berarti “Perempuan Terlindungi”, nama ini mengandung nilai budaya lokal yang mengajarkan bahwa perempuan adalah sosok yang harus dilindungi, dimuliakan, dan dijaga kehormatannya. Menurut pandangan Mungmachon, kearifan lokal adalah pengetahuan asli yang hidup selaras dengan alam dan nilai-nilai kebaikan masyarakat setempat. Implementasi pendekatan serupa juga telah terbukti membawa dampak yang signifikan dan keberhasilan pada program lain. Studi tentang inovasi “Garugiwa In Line” di Kabupaten Ende mengindikasikan bahwa pengangkatan identitas budaya lokal sebagai simbol dan identitas program dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengatasi kendala kultural, serta meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif dan diakui hingga skala nasional (Zami & Lintang, 2024)

Dengan mengangkat nilai lokal ini, program berhasil menciptakan identitas yang kuat dan dekat dengan hati masyarakat. Masyarakat tidak merasa program ini asing, kaku, atau paksaan dari luar, melainkan merasa bahwa ini adalah bagian dari identitas dan budaya mereka sendiri. Hal ini membuat tingkat penerimaan (acceptability) masyarakat menjadi sangat tinggi, stigma negatif mulai terkikis, dan partisipasi publik dalam mendukung perlindungan perempuan menjadi jauh lebih besar dibandingkan program dengan nama yang terlalu teknis atau administratif belaka (Yulius Sodah, 2023).

E. Strategi Keberlanjutan Program

Melihat potensi dan dampak yang telah dihasilkan, agar manfaat program ini dapat terus dirasakan dan menjangkau lebih banyak korban di masa depan, diperlukan strategi keberlanjutan yang matang. Berdasarkan best practice dan kondisi di lapangan, langkah strategis yang direncanakan meliputi: 1) Penguatan SDM dan Kelembagaan. Meningkatkan kompetensi petugas pelaksana melalui pelatihan teknis dan pemahaman budaya, serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan mudah dipahami. 2) Diversifikasi Sumber Pendanaan. Tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga menjalin kerjasama dengan dunia usaha (CSR), lembaga donor, maupun perbankan untuk program pembiayaan mikro bagi korban. 3) Integrasi Lintas Sektor dan Wilayah. Menyinkronkan program ini dengan kegiatan desa, kabupaten, hingga provinsi lainnya, sehingga tercipta ekosistem perlindungan yang menyeluruh. 4) Pemberdayaan Alimni Program. Menjadikan penerima manfaat yang sudah sukses sebagai agen perubahan (agent of change) untuk mendampingi dan memotivasi korban baru. 5) Digitalisasi Layanan. Mengembangkan sistem informasi yang memudahkan korban melapor dan memantau perkembangan kasus



mereka. Strategi ini penting mengingat tantangan penanganan kekerasan yang dinamis dan membutuhkan komitmen jangka panjang agar tidak berhenti di tengah jalan (Irna et al., 2025). Hal ini menciptakan model intervensi yang tidak hanya efektif secara teknis dan ekonomis, tetapi juga humanis, kontekstual, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KESIMPULAN

Program EU MANE GIR HI'ANG dikembangkan oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bermakna "Perempuan Terlindungi" merupakan sebuah inovasi yang hadir sebagai upaya penanganan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan pendekatan berbasis kearifan lokal, pendekatan ini berbeda dengan program-program sebelumnya yang berpusat pada penyelesaian hukum dan psikologis. Dampak nyata dari program ini adalah menambah penghasilan keluarga, mengembalikan kepercayaan diri korban, putusnya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, serta membangun hubungan dukungan sosial antarperempuan.

Dampak ini dapat dirasakan dengan adanya bantuan modal usaha, pembinaan pelatihan, serta pendampingan berkelanjutan. Dengan dukungan dari nilai budaya membuat program ini lebih mudah diterima masyarakat dan bisa menghapus aib negatif. Agar manfaat program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih luas, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, perluasan sumber pendanaan, sinergi lintas sektor, serta keterlibatan alumni sebagai agen perubahan. Secara umum, program ini dapat dikatakan sebagai model intervensi yang efektif dan berkelanjutan, karena mampu memutus siklus kekerasan serta mendorong perempuan untuk mencapai kemandirian dan kehidupan yang lebih aman serta sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, sebagai berikut:

1. Program Studi Administrasi Publik yang melaksanakan Program MBKM Mandiri dengan Skema Penelitian, serta support dana riset sehingga memberi peluang bagi penulis untuk melakukan riset dan publikasi, dengan pendampingan yang maksimal.



2. Pimpinan dan Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT yang memberikan akses riset dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathulliansyah, N., Putri, R., & Amir, S. (2024). Pengaruh Manajemen Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Koperasi TKBM Samudera Nusantara Banjarmasin. *Pena Jangkar*, 4(1), 23–30.
- Indriyati, Ethelbert, Y. K., & Saputra, B. (2023). “Garugiwa In Line” A Portrait of the Success of Local Wisdom-Based Population Administration Service Innovation In Ende District. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(3), 291–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.856>
- Irna, I., Kogoya, J. J., Rahmatullah, B. S., Wandikbo, M., Kogoya, B., & Yikwa, A. (2025). Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Jagara Distrik Walesi. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 353–365. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i2.56849>
- Masruroh, S., Annisaa, Q., & Zainuri, R. D. (2023). Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Melalui Pembinaan Agama dan Moral di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 15–23. <https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3004>
- Mukhyar, Y. P. (2022). Analisis Ekonomi Entrepreneurship (Studi Literatur Perbandingan Pemikiran Richard Cantillon Dengan Mark casson-casson, M dan joseph schumpeter-schumpeter, J. A). *Ar-Ribhu*, 5(2), 1–13.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas (JIKa)*, 1(2), 108–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Rachmawati, E., Milliyar, P. C., Rahma, P., & Kurniawan, W. (2024). Program Gubuk Karya Sebagai Upaya Dalam Menciptakan. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian*



¹⁾Maria Fransiska Amu Oyan, ²⁾Indriyati,

Masyarakat, 3(3), 153–168.

- Simanjuntak, A. C. L., Situmorang, C., Situmorang, F. K., Sitinjak, F., Ulwan, G. N., Saragih, G. L., Marbun, R., & Siregar, W. M. (2024a). Upaya Pencegahan dan Penanganan Dalam Kasus Kekerasa Terhadap Perempuan dan Anak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 869–877. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Utami, P. D., Ningsih, S., & Zuhri, S. (2025). Strategi Pengendalian Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di Kota Bekasi. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(1), 195–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.275>
- Yulius Sodah. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Journal Syntax Idea*, 5(11), 2328–2336. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Zami, Q. A., & Lintang, R. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 73–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i4.160>

